



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0211/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/IX/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi;
 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima Mahasiswa baru untuk pertama kalinya;
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar No. 12583/UN4.1/KEP/2026 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Hasanuddin, Makassar pada Tanggal 6 Juli 2026 sudah dapat beroperasi.
 5. Bahwa penerimaan mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dihitung sama dengan tanggal penerimaan mahasiswa sarjana, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Pertama Kali Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Kebidanan No. 05657/UN4.1.27/DI.00/2026 tanggal 21 Agustus 2026 disampaikan bahwa program studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Hasanuddin menerima mahasiswa baru sejak tanggal 31 Juli 2026;
 6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/08.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru Bidang Kesehatan;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0011/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VI/2026 tanggal 27 Juni 2026 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pada Program Profesi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/VI/2026, tanggal 27 Juni 2026.
2. Keputusan Pengurus tanggal 18 Mei 2026.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR.**

Pertama : **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : Terakreditasi Pertama sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Rektor dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Hasanuddin, Makassar hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru pertama kalinya yaitu tanggal 31 Juli 2026.

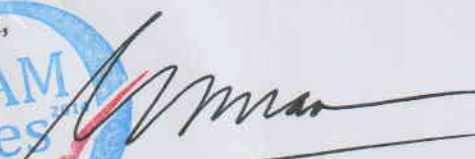
Keempat : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Hasanuddin, Makassar diwajibkan mengajukan akreditasi.

- Kelima : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Hasanuddin, Makassar terbukti tidak memenuhi syarat minimum akreditasi untuk program studi baru.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 08 September 2026

Ketua,




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD